

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis akan memberikan kesimpulan atas dasar hasil pembahasan yang sudah dibuat. Berikut kesimpulannya antara lain:

1. Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh 21) Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban atau bisa secara online dengan situs e-Filing
2. Penyampaian SPT Tahunan PPh 21 Orang Pribadi menggunakan e-filing sangatlah membantu bagi Wajib Pajak yang ingin melapor, dengan adanya aplikasi e-filing Wajib Pajak tidak perlu ke kantor pajak lagi untuk mengantri, cukup dengan menggunakan alat komunikasi seperti handphone android atau komputer Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan PPh 21 Orang Pribadi dan bersifat realtime.
3. Penerapan e-filing pada KPP Pratama Tuban sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan DJP (Direktorat Jendral Pajak). KPP Pratama Tuban merasa terbantu dengan adanya penerapan e-filing, pegawai yang ada di Kantor Pajak bisa mempercepat penerimaan laporan SPT dari Wajib Pajak yang melapor, mendapatkan data Wajib Pajak dengan akurat dan dapat mempercepat pengarsipan SPT.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Saran

Setelah dilakukannya pengamatan pada prosedur pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban. Maka dalam Tugas Akhir ini penulis dapat memberikan saran. Berikut adalah saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban :

1. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban sebaiknya memilih topik pembahasan yang berbeda. Karena pada KPP Pratama Tuban memiliki berbagai topik pembahasan terkait perpajakan sebagai Penelitian Tugas Akhir
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban apabila akan menggunakan judul atau topik pembahasan yang sama alangkah lebih baik menggunakan kebijakan atau peraturan yang terbaru yang berlaku saat melakukan penelitian.
3. Bagi peneliti berikutnya alangkah lebih baik apabila melakukan penelitian dengan topik pembahasan atau judul yang sama pada Kantor Pelayanan Pajak atau perusahaan yang lainnya.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Masukkan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban supaya dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Alangkah lebih baik apabila terdapat *Leader Official* yang dapat mendampingi wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak SPT Tahunan PPh 21 orang pribadi baik secara langsung maupun online yang dapat dilakukan ditempat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban.
2. Alangkah lebih baik juga apabila terdapat bagian khusus untuk melakukan survey serta pengawasan atas Pelaporan Pajak SPT Tahunan PPh 21 Orang Pribadi

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. I. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ivanovich, A. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 1-11.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. (2010). *Sistem akuntansi. Cetakan Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saifuddin. (2010). *Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Tridasa Printer.
- Santoso, P. B. (2010). *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.